

- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik POS PAUD MAGHFIRA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang
Pada Tanggal : 05 Januari 2009



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Karawang;
2. Camat Karawang Barat;
3. Kepala UPTD PAUD SD Kec. Karawang Barat;
4. Arsip.



YAYASAN PENDIDIKAN MAGHFIRA TUNGGAKJATI
"POS PAUD MAGHFIRA"
NPSN 69847063

Kp. Kaceot I Rt 01/13 Kel. Tunggakjati Kec. Karawang Barat Kab. Karawang
Email : paudmaghfira08@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN MAGHFIRA TUNGGAKJATI

Nomor : 4547/X/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PAUD MAGHFIRA

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Karya Bakti Kec. Kutawaluyo Kab. Karawang.

- MENGINGAT :**
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan prasekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan POS PAUD MAGHFIRA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola POS PAUD MAGHFIRA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.